

## KEBERADAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA

**KRISTANTO , KOKO BAYU**

PEMBIMBING : URIP SANTOSO, S.H., M.H.

CITY PLANNING

KKB KK-2 FH 306 / 10 Kri k

Copyright© 2010 by Airlangga University Library Surabaya

### ABSTRAK

Salah satu permasalahan yang saat ini dihadapi oleh hampir seluruh kawasan perkotaan di Indonesia adalah semakin berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH) publik. Permintaan akan pemanfaatan ruang perkotaan yang terus tumbuh untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, industri dan transportasi, mengubah bentuk ruang perkotaan serta menyita ruangruang tersebut dan berbagai bentukan ruang terbuka lainnya. Kota metropolitan dan kota besar pada umumnya memiliki ruang terbuka hijau dengan luas di bawah 10% dari luas kawasan perkotaannya. Kondisi tersebut jauh di bawah ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) yang diimplementasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota. RTRW ini sebagai pedoman yang mewajibkan pengelola perkotaan untuk menyediakan RTH publik dengan luas minimal 20% dari luas wilayah kota. Besarnya kekurangan RTH publik, terbatasnya ketersediaan lahan, dan terbatasnya anggaran pemerintah daerah merupakan kombinasi yang menyulitkan pemenuhan proporsi RTH publik dalam waktu singkat. Untuk itu diperlukan terobosan untuk memenuhi fungsi sosial dan fungsi ekologis RTH publik.

Kata Kunci : Ruang Terbuka Hijau, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kawasan Perkotaan.